



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Fungsional yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Jabatan

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - c. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan

- d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang terdiri dari :
- a. Kepala Seksi pada Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; dan
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 - b. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat.
 - c. Kepala Seksi pada Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 2. Kepala Seksi Sarpras dan Pemetaan Pengkajian Teknologi Perdesaan.
 - d. Kepala Seksi pada Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Data Tata Pemerintahan Desa ; dan.
 2. Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
- b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
 2. pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 3. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
 5. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;
 6. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;

7. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi :
 1. menyiapkan penyusunan kebijakan tentang pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
 2. pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
 3. penyelenggaraan peningkatan peran kelembagaan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 4. pelaksanaan pemberdayaan lembaga ekonomi desa; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;

- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, mempunyai fungsi :
 - 1. penyiapan penyusunan kebijakan kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
 - 2. pelaksanaan kebijakan kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
 - 3. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
 - 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Pembangunan;
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai fungsi :
 - 1. penyiapan penyusunan kebijakan evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
 - 2. pelaksanaan kebijakan evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
 - 3. pelaksanaan fasilitasi evaluasi perkembangan desa dan pembangunan;
 - 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi penataan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa dan administrasi pemerintahan desa bidang pemerintahan desa.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan penataan desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. pelaksanaan kebijakan penataan desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. penyelenggaraan penataan desa;
4. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
5. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian
Pasal 8

- (1). Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2). Kepala Sub Bagian Keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset.
- (3). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, urusan kepegawaian serta urusan tata usaha lainnya.

Bagian Kelima
Kepala Seksi
Pasal 9

- (1). Kepala Seksi pada Bidang Kelembagaan, Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi Peningkatan kapasitas.
- (2). Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya, sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Kawasan Perdesaan dan Kerja Sama Desa.
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Bumdes dan UEM.
- (3). Kepala Seksi pada Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Data Informasi Evaluasi Pengembangan dan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Sarpras dan Pemetaan Pengkajian Teknologi Perdesaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat.
- (4). Kepala Seksi pada Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Data Tata Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi Administrasi Pemerintahan dan Penataan.

- b. Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

Bagian Keenam

UPT Dinas

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Dinas;
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMBA BARAT



BUPATI SUMBA BARAT
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE